



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **BAHTIAR Bin MUSTAMING;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 31 Desember 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tanetea, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 184/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 27 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 27 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHTIAR Bin MUSTAMING, bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHTIAR Bin MUSTAMING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 165 AV;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol. DD 3447 FG,
dikembalikan kepada keluarga korban SYAHRUL Bin H. BEDDU;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Bin MUSTAMING, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Poros Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam DD 165 AV bergerak dari Bantaeng ke arah Bulukumba (dari arah barat menuju arah timur) dengan kecepatan sekitar 50-70 km/jam bersama penumpang terdakwa yaitu saksi HAERUDDIN Bin BAHA, dari jarak sekitar 25 meter, terdakwa sudah melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai korban bernama MUHAMMAD SYAHRUL dari arah berlawanan yaitu dari Bulukumba ke arah Bantaeng (arah timur ke arah barat) namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobilnya, malahan terdakwa menyalip mobil truck yang ada di depannya maka saat terdakwa menyalip mobil truck di depannya, motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan tiba-tiba sudah dekat dengan mobil yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa tidak mampu lagi menguasai kendaraannya dan membanting kemudi ke arah kanan yang akhirnya terjadi tabrakan antara mobil yang dikendarai terdakwa dengan motor yang dikendarai korban di jalur motor yang dikendarai korban (dari arah Bulukumba ke arah Bantaeng) dengan posisi bagian depan sebelah kiri mobil mengenai bagian depan motor yang mengakibatkan korban jatuh terlempar dan mengalami luka-luka serta saat itu atau beberapa saat kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Nomor 462/RSU-BTG/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dr. Rahmانيar dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 06/DL/KPJ/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lumpangan Muhammad Harun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **HAERUDDIN Bin BAHA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang dikemudikan korban;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Poros, Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi melihat langsung peristiwa tersebut, karena pada waktu itu saksi berada di mobil yang dibawa terdakwa, yakni saksi duduk di depan, di samping terdakwa;
- Bahwa, awalnya mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba hendak menjemput keponakan, sedangkan korban mengendarai sepeda motornya dari arah sebaliknya;
- Bahwa, waktu itu jalanan dalam kondisi licin karena hujan rintik, namun keadaan jalan lurus, kemudian Terdakwa hendak mendahului truk yang ada didepannya, ketika mobil sudah berada sejajar dengan truk, tiba-tiba dari arah depan datang sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga terdakwa terkejut, dan sempat mengerem laju mobilnya, namun mobil tidak berhenti dan malah menjadi oleng, dan terdakwa tidak dapat mengendalikannya, sehingga mobil lari kekanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban, dan mobil turun kepantai;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, korban yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa tidak mengalami luka akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu korban tersebut berasal dari mana;
- Bahwa, saksi tidak tahu kondisi korban, karena saksi langsung dibawa ke pos polisi;
- Bahwa, mobil yang dikendarai terdakwa mengalami rusak di bumper bagian depan, di pintu kiri bagian depan mobil, kaca mobil pecah di bagian kiri, dan sepeda motor mengalami rusak dibagian depan;
- Bahwa, mobil rusak dibagian bumper depan, karena setelah menabrak, mobil meluncur ke arah pantai dan menabrak pasir;
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat ketika mengemudikan mobil;
- Bahwa, terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah memiliki SIM atau belum;
- Bahwa, mobil yang dikemudikan terdakwa adalah mobil sewaan;
- Bahwa, ketika terdakwa hendak mendahului truk yang ada di depannya, terdakwa sudah menghidupkan lampu sent;
- Bahwa, laju mobil ketika itu kurang lebih 70 km/jam;
- Bahwa, kecelakaan terjadi di dekat timbunan pelabuhan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu terdakwa mengendarai mobil tidak dalam keadaan tergesa-gesa;
- Bahwa, truk telah meghidupkan lampu sent kanan, ketika terdakwa hendak mendahului truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa dari keterangan tersebut terdakwa ada keberatan, yakni pada saat itu truk menghidupkan lampu sent kiri, karena hendak belok ke kiri, sehingga terdakwa menghidupkan lampu sent kanan karena hendak mendahului truk;
- Terhadap keberatan yang disampaikan terdakwa, saksi menyatakan bahwa, saksi tidak memperhatikan lampu sent yang dinyalakan truk;

2. **H. RAJA Bin RAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang di kemudikan korban;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Poros, Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi ketika itu sedang duduk dipinggir jalan sedang berbincang-bincang bersama PUDDING Bin SIRAJANG dengan posisi duduk menghadap kelaut (membelakangi jalan) yang berjarak 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba, sedangkan korban mengendarai sepeda motornya dari arah sebaliknya;
- Bahwa, waktu itu jalanan dalam kondisi licin karena hujan rintik dan di jalan banyak terdapat ceceran tanah dari tanah timbunan yang diangkut oleh truk, namun keadaan jalan lurus;
- Bahwa, saksi mendengar suara mobil mengerem, dan melihat bahwa mobil melaju dengan keadaan oleng karena ban mobil selip yang diakibatkan jalanan licin karena hujan dan adanya tanah yang bercecer di jalan, dan saksi mendengar suara tabrakan, dan melihat sepeda motor yang dikendarai korban sudah terpental ke atas lalu terjatuh di tengah jalan, sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa meluncur kearah laut;
- Bahwa, saksi langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkannya ke Polisi agar tidak kena amukan massa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat ada korban luka ringan;
- Bahwa, korban yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, di dalam mobil tersebut ada dua orang, yakni terdakwa dan satu orang penumpang, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor adalah seorang pria dan hanya sendirian;
- Bahwa, saksi tidak tahu, korban tersebut orang mana;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada truk di depan mobil yang dikendarai terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni di depan mobil yang dikendarai terdakwa ada truk;
- Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

3. **PUDDING Bin SIRAJANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang dikemudikan korban;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Poros, Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi ketika itu sedang duduk dipinggir jalan sedang berbincang-bincang bersama H. RAJA Bin RAMA dengan posisi duduk menghadap kelaut (membelakangi jalan) yang berjarak 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa, mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba, sedangkan korban mengendarai sepeda motornya dari arah sebaliknya;
- Bahwa, waktu itu jalanan dalam kondisi licin karena hujan rintik dan di jalan banyak terdapat ceceran tanah dari tanah timbunan yang diangkut oleh truk, namun keadaan jalan lurus;
- Bahwa, saksi mendengar suara mobil mengerem, dan melihat bahwa mobil melaju dengan keadaan oleng karena ban mobil selip yang diakibatkan jalanan licin karena hujan dan adanya tanah yang bercecer di jalan, dan saksi mendengar suara tabrakan, dan melihat sepeda motor yang dikendarai korban sudah terpental ke atas lalu terjatuh di tengah jalan, sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa meluncur ke arah laut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, korban yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, di dalam mobil tersebut ada dua orang, yakni terdakwa dan satu orang penumpang, sedangkan korban yang mengendarai sepeda motor adalah seorang pria dan hanya sendirian;
- Bahwa, saksi tidak tahu, korban tersebut orang mana;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada truk di depan mobil yang dikendarai terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni di depan mobil yang dikendarai terdakwa ada truk;
- Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang di kemudikan korban;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Poros, Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berdua dengan HAERUDDIN di dalam mobil, yakni HAERUDDIN duduk di depan, di samping terdakwa;
- Bahwa, awalnya mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba hendak menjemput keponakan, sedangkan korban mengendarai sepeda motornya dari arah sebaliknya;
- Bahwa, waktu itu jalanan dalam kondisi licin karena hujan rintik, namun keadaan jalan lurus, kemudian Terdakwa hendak mendahului truk yang ada didepannya, ketika mobil sudah berada sejajar dengan truk, tiba-tiba dari arah depan datang sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga terdakwa terkejut, dan mengerem laju mobilnya, namun mobil tidak berhenti dan malah menjadi oleng, dan terdakwa tidak dapat mengendalikannya, sehingga mobil lari kekanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban, dan mobil turun kepantai;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, korban yang merupakan orang Lumpangan yang mengendarai sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa tidak mengalami luka akibat peristiwa tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mobil yang dikendarai terdakwa mengalami rusak di bumper bagian depan, di pintu kiri bagian depan mobil, kaca mobil pecah di bagian kiri, dan sepeda motor mengalami rusak dibagian depan;
- Bahwa, mobil rusak dibagian bumper depan, karena setelah menabrak, mobil meluncur kearah pantai dan menabrak pasir;
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat ketika mengemudikan mobil;
- Bahwa, terdakwa sudah biasa mengemudikan mobil;
- Bahwa, terdakwa sudah memiliki SIM;
- Bahwa, mobil yang dikemudi terdakwa adalah mobil sewaan;
- Bahwa, ketika terdakwa hendak mendahului truk yang ada di depannya, terdakwa sudah menghidupkan lampu sent;
- Bahwa, ketika hendak mendahului truk, terdakwa tidak melihat ada sepeda motor dari arah depan;
- Bahwa, laju mobil ketika itu kurang lebih 40 km/jam sampai 50 km/jam;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa mengendarai mobil tidak dalam keadaan tergesa-gesa;
- Bahwa, truk telah meghidupkan lampu sent kiri, ketika terdakwa hendak mendahului truk;
- Bahwa, ada banyak tanah yang berceceran di jalan;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor 462/RSO-BTG/III/2015 atas nama SYAHRUL Bin H. BEDDU, tanggal 20 Maret 2015, yang ditandatangani oleh dr. RAHMANIAR, dengan hasil pemeriksaan fisik: rambut: hitam lurus, panjang 0 cm, Kepala: luka robek pada dahi ukuran 5 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada alis ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm, keluar darah dari telinga kiri, krepitasi pada hidung, fraktur tertutup pada tulang mandi bula kiri dan kanan, luka robek pada dagu ukuran 2 x 1 x 1 cm, luka gores pada bahu kiri ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm, krepitasi + fraktur jari tengah bagian kiri, fraktur tertutup pergelangan tangan kiri dan amputasi ibu jari kiri 1 ruas, luka lecet pada lutut kiri, ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm, fraktur tertutup fibia fibula kanan bagian atas, luka lecet pada bawah lutut ukuran 1x 0,5 x 0,5 cm kesimpulan: Mayat laki-laki telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan permintaan visum et revertum dari kepala kepolisian Resort Bantaeng Nomor Polisi: A.902/112/XII/2014/Lantas yang ditandatangani

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Satuan Lalu Lintas HUSAIN Ajun Komisaris Polisi, NRP, 64120811 berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma capitis berat;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 06/DL/KPJ/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas nama MUHAMMAD SYAHRUL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 165 AV;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol. DD 3447 FG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang di kemudikan korban;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Poros, Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berdua dengan HAERUDDIN di dalam mobil;
- Bahwa, awalnya mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba, sedangkan korban seorang diri mengendarai sepeda motornya dari arah sebaliknya;
- Bahwa, waktu itu jalanan dalam kondisi licin karena hujan rintik, namun keadaan jalan lurus;
- Bahwa, tabrakan terjadi karena ketika terdakwa mengendarai mobilnya tiba-tiba dari arah depan datang sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga terdakwa terkejut, dan mengerem laju mobilnya, namun mobil tidak berhenti dan malah menjadi oleng, dan terdakwa tidak dapat mengendalikannya, sehingga mobil lari kekanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban, dan mobil turun kepantai;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, korban yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia (Visum Et Revertum Nomor 462/RSO-BTG/III/2015, tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 06/DL/KPJ/III/2015 tanggal 18 Maret 2015, atas nama SYAHRUL Bin H. BEDDU);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



- Bahwa, mobil yang dikendarai terdakwa mengalami rusak di bumper bagian depan, di pintu kiri bagian depan mobil, kaca mobil pecah di bagian kiri, dan sepeda motor mengalami rusak dibagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas" ;
3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **BAHTIAR Bin MUSTAMING** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" :

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata "mengemudikan" berasal dari kata "kemudi" yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran "me – kan" sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;



Bahwa, yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* ini disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang di kemudikan korban SYAHRUL Bin H. BEDDU pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Poros, Kampung Papan Loe, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukung, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, awalnya mobil yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bantaeng menuju arah Bulukumba, sedangkan korban seorang diri mengendarai sepeda motornya dari arah sebaliknya;

Bahwa, waktu itu jalanan dalam kondisi licin karena hujan rintik, namun keadaan jalan lurus;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi HAERDIN Bin BAHHA dan keterangan Terdakwa, awal mula peristiwa itu terjadi karena Terdakwa hendak



mendahului truk yang ada didepannya, ketika mobil sudah berada sejajar dengan truk, tiba-tiba dari arah depan datang sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga terdakwa terkejut, dan mengerem laju mobilnya, namun mobil tidak berhenti dan malah menjadi oleng, dan terdakwa tidak dapat mengendalikannya, sehingga mobil lari kekanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban, dan mobil turun kepantai;

Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, ketika hendak mendahului truk, terdakwa tidak melihat ada sepeda motor dari arah berlawanan;

Bahwa, adalah suatu keharusan bagi seorang pengemudi yang hendak mendahului kendaraan lain untuk memperhatikan bagaimana kondisi lalu lintas dari arah yang berlawanan, dan memperhitungkan antara jarak dan waktu tempuh yang harus dicapai untuk mendahului kendaraan lain;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang pada saat itu hendak mendahului truk, namun beralasan tidak melihat ada sepeda motor dari arah berlawanan, padahal kondisi jalan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan lurus adalah termasuk dalam kategori lalai karena kurang memperhatikan kondisi lalu lintas dari arah yang berlawanan dan tidak melakukan perhitungan waktu dan jarak yang matang untuk mendahului truk yang ada didepannya, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat yakni menimbulkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* dan Surat Keterangan Kematian dan dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor yakni antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang di kemudikan korban SYAHRUL Bin H. BEDDU, telah mengakibatkan satu orang mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia yakni pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul, sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor 462/RSO-BTG/III/2015 atas nama SYAHRUL Bin H. BEDDU, tanggal 20 Maret 2015, yang ditandatangani oleh dr.



RAHMANIAR, dengan hasil pemeriksaan fisik: rambut: hitam lurus, panjang 0 cm, Kepala: luka robek pada dahi ukuran 5 x 0,5 x 0,5 cm, luka robek pada alis ukuran 4 x 0,5 x 0,5 cm, keluar darah dari telinga kiri, krepitasi pada hidung, fraktur tertutup pada tulang mandi bula kiri dan kanan, luka robek pada dagu ukuran 2 x 1 x 1 cm, luka gores pada bahu kiri ukuran 3 x 0,5 x 0,5 cm, krepitasi + fraktur jari tengah bagian kiri, fraktur tertutup pergelangan tangan kiri dan amputasi ibu jari kiri 1 ruas, luka lecet pada lutut kiri, ukuran 0,5 x 0,5 x 0,5 cm, fraktur tertutup fibia fibula kanan bagian atas, luka lecet pada bawah lutut ukuran 1x 0,5 x 0,5 cm kesimpulan: Mayat laki-laki telah dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan permintaan visum et revertum dari kepala kepolisian Resort Bantaeng Nomor Polisi: A.902/112/XII/2014/Lantas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Lalu Lintas HUSAIN Ajun Komisaris Polisi, NRP, 64120811 berdasarkan hasil pemeriksaan luar jenazah disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma capitis berat;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 06/DL/KPJ/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 atas nama MUHAMMAD SYAHRUL;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha mio Soul warna putih yang di kemudikan korban SYAHRUL Bin H. BEDDU tersebut, telah mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 165 AV, yang disita dari terdakwa adalah milik AKBAR ARFA, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni AKBAR ARFA melalui Terdakwa BAHTIAR Bin MUSTAMING;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol. DD 3447 FG, yang disita dari H. RAJA Bin RAMA adalah milik korban SYAHRUL Bin H. BEDDU, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban SYAHRUL Bin H. BEDDU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR Bin MUSTAMING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. DD 165 AV, dikembalikan kepada yang berhak yakni AKBAR ARFA melalui Terdakwa BAHTIAR Bin MUSTAMING;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No. Pol. DD 3447 FG, dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban SYAHRUL Bin H. BEDDU;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juli 2015** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ANDI HELMI ADAM, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

SOMADI, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)